

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945, pada hakikatnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada seluruh Warga Indonesia. Dalam pembukaan Undang – undang Dasar 1945 tersirat suatu makna, bahwa Negara Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah sebuah Negara yang berdasar atas hukum (*Rechstaat*). Hal ini dituliskan dalam pembukaan Undang – undang Dasar 1945 Alinea ke 4 yang

berbunyi sebagai berikut, “...untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdsarkan kemerdekaan, perdmaian abadi dan keadilan sosial...”

Dengan diembannya tugas Negara dalam melaksanakan keadilan sosial dan keadilan secara hukum, maka pembentukan lembaga peradilan sangatlah penting. Perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945 telah melahirkan lembaga yang amat baru yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Dengan kewenangan khusus yang merupakan salah satu *judicial control* dalam kerangka sistem *check and*

balances diantara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan.¹ Pada perubahan UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) dijelaskan bahwa telah dibentuknya suatu lembaga peradilan yang baru yaitu Mahkamah Konstitusi.

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *special tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum Negara kebangsaan yang modern (*modern nation-state*), yang pada dasarnya menguji keserasaian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sejarah modern *judicial review*, yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi.²

Separation of power merupakan salah satu konsep dari Montesquieu konsep inilah yang menjadi bibit pengembangan dari *Judicial review*, kemudian pada abad ke -20 seorang sarjana hukum yaitu Hans Kelsen, Kelsen percaya bahwa Konstitusi harus diperlakukan sebagai seperangkat norma hukum yang *superior* (lebih tinggi) dari Undang-undang biasa dan harus ditegakan secara demikian. Kelsen juga mengakui adanya ketidakpercayaan yang luas terhadap

¹ Manruar Siahaan, *Hukum Acara mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012)h, 1

² Manruar Siahaan, *Hukum Acara mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012)h, 3

badan peradilan biasa untuk melaksanakan tugas penegakan Konstitusi yang demikian, sehingga dia merancang mahkamah khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk mengawasi Undang-undang dan membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan Undang-undang dasar.³ Indonesia merupakan Negara ke-78 yang menerapkan sistem Mahkamah Konstitusinya terpisah dari Mahkamah Agung. lembaga ini diperkuat dengan diundangkannya Undang-undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003, dan telah bekerja secara efektif pada tanggal 19 Agustus 2003.⁴

Di Indonesia konsep *Judicial review* merupakan suatu terobosan untuk mencegah terulangnya praktik ketatanegaraan di masa Orde Baru, seperti pemusatan kekuasaan ditangan Presiden dan lain sebagainya yang menyebabkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merajalela, yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi yaitu sebagai lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara terutama pada bidang ketatanegaraan,⁵ dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan

³ Manruar Siahaan, *Hukum Acara mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012)h, 4

⁴ Manruar Siahaan, *Hukum Acara mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012)h,6

Ahmad edi Subiyanto, *Yurisprudensi Hukum Acara Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Malang, Setara Press), h.4

secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak dan cita-cita demokrasi. Lebih jelasnya Jimly Assidique, menjelaskan bahwa dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal Konstitusi yang difungsikan menegakan keadilan secara konstitusional ditengah masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan mejamin agar Konstitusi lebih bisa dihormati dan dijalankan oleh semua komponen Negara.⁶

Dalam Pasal 24C ayat (1) telah dijelaskan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-undang.

Sedangkan dalam Pasal 24A ayat (1) dikatakan, "*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang*".⁷

⁶ Manruar Siahaan, *Hukum Acara mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012)h,8

⁷ Pasal 24 Undang –undang Dasar Negara Republik Indonesia1945

Dari dua ketentuan di atas, jelas dibedakan antara pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945 yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dengan pengujian peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung.⁸

Dalam hal suatu peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Ini berarti jika memang suatu peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang dinilai bertentangan dengan Undang-undang, maka terhadap peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang tersebut dapat dilakukan uji materil.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang disebut sebagai peraturan Perundang-undangan itu mencakup bentuk-bentuk peraturan yang tersusun secara hierarkis sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.30

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁹

Dari ketentuan diatas, dapat kita ketahui bentuk-bentuk peraturan mana saja yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah tingkatannya, dapat pula diketahui dengan pasti mana saja bentuk peraturan Perundang-undangan yang disebut sebagai peraturan di bawah Undang-undang, mana saja yang setingkat dan mana yang lebih tinggi dari pada Undang-undang.

Undang-undang yang batu ujinya Undang-undang Dasar 1945 adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang tingkatannya dibawah Undang-undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji.¹⁰

Dalam perjalanannya, terjadi suatu permasalahan bagi para pemohon yang sedang mengujikan pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan ke

⁹ Pasal 7 Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan

¹⁰ *Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.31

Mahkamah Agung. dalam perkara ini Mahkamah Agung dalam putusannya bahwa gugatan tidak diterima dengan alasan bahwa dasar pengujian PP Nomor. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sedang diujikan di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 13/PUU-XV/2017.

Penolakan Mahkamah Agung berlandaskan Pasal 55 Undang-undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

*“Pengujian peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila Undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi ”.*¹¹

Kata *“dihentikan”* dalam hal pengajuan perkara di Mahkamah Agung adalah prosedur untuk menghentikan proses pemeriksaan persidangan untuk sementara waktu hingga ada putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini mengakibatkan berpotensi tetap ditolaknyaa perkara yang di ajukan. Atas dasar ketidakpuasan ini pemohon melakukan uji materi pada Mahkamah Konstitusi bertanggal 30 Oktober 2017. Dalam permohonan yang diujikan adalah Pasal 55 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pemohon menilai bahwa frasa *“dihentikan”* pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 24 Tahun

¹¹ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi :

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Bahwa pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil dalam implementasi lembaga peradilan dicerminkan dengan suatu asas yang sederhana yang bermakna memiliki cara yang jelas dan mudah dipahami tanpa harus berbelit-belit, cepat yang berarti sesegera mungkin, dan biaya yang dikeluarkan ringan (murah).

Setelah gugatan yang diajukan oleh pemohon ke Mahkamah Konstitusi, dan telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka frasa yang semula *“dihentikan”* diganti dengan *“ditunda pemeriksaannya”*. Pengabulan gugatan tersebut dikarenakan Pasal 55 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Sehingga Pasal 55 Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi dimaknai,

“Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila Undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang putusan ini, oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul **Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 Tentang Penghentian *Judicial Review* di Mahkamah Agung.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas masih banyak hal-hal yang perlu dikaji dan diteliti lebih dalam dan lebih jauh. Karena keterbatasan waktu dan biaya maka penulis memfokuskan penelitian skripsi ini kepada Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 mengenai Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tentang Penghentian *Judicial Review* di Mahkamah Agung, dan Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tentang Penghentian *Judicial Review* di Mahkamah Agung.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat penulis simpulkan

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tentang Penghentian *Judicial Review* di Mahkamah Agung?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tentang Penghentian *Judicial Review* di Mahkamah Agung?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diidentifikasi di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tentang Penghentian *Judicial Review* di Mahkamah Agung.
2. Untuk mengetahui Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tentang Penghentian *Judicial Review* di Mahkamah Agung.

E. Manfaat Penelitian

Sebuah kajian dimana bentuk dan isinya diharapkan memberikan dampak positif terhadap objeknya dan diharapkan dapat

memberi manfaat, adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan upaya pengembangan wawasan keilmuan peneliti dan pengembangan bacaan yang bermutu bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberi penjelasan kepada para pembaca dan akademisi tentang Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 93/PUU-XV/2017 tentang Penghentian *Judicial Review* di Mahkamah Agung.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan para pembaca untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan akibat hukum terhadap Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 93/PUU-XV/2017 tentang Penghentian *Judicial Review* di Mahkamah Agung.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang di gunakan penulis dalam Penelitian Skripsi ini yaitu :

No	Nama Penulis/ Judul/ Perguruan tinggi/ Tahun.	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penulis
1	Muhammad Ishar Helmi /Penyelesaian Satu Atap <i>Judicial Review</i> di Mahkamah Konstitusi	Dalam penelitiannya menjelaskan mengenai setelah adanya penyatuatapan lembaga peradilan, yang semula mahkamah agung hanya melaksanakan <i>judicial review</i> tetapi juga saat ini mengelola teknis dan organisasi serta administrasi. Yang mengakibatkan lambatnya proses perkara di mahkamah agung	Penulis menjelaskan tentang Analisis Yuridis Putusan MK No. 93/PUU-XV/2017 tentang Penghentian <i>Judicial Review</i>
2	Elviansdri / <i>Judicial Review</i> dalam Ketanegaraan	Dalam penelitiannya menjelaskan mengenai kewenangan <i>judicial</i>	

	Indonesia	<i>review</i> dalam sistem ketatanegaraan Indonesia	
3	M Yunus/Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama (Analisi Putusan MK No. 97/PUU-XV/2014)	Dalam penelitiannya menjelaskan mengenai Pertimbangan Hakim dalam Pengujian Rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama	

G. Kerangka Pemikiran

Pemikiran Negara hukum di Barat dimulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan Negara yang baik adalah didasarkan pada pengaturan hukum yang baik yang disebutnya dengan istilah “*Nomoi*”. Kemudian pemikiran Negara hukum atau *rechstaat* mulai populer kembali pada abad ke-17 sebab akibat dari situasi sosial politik di Eropa.

Immanuel Kant dan Friedrich Stahl merupakan orang yang berjasa dalam pemikiran Negara hukum, mereka mengemukakan

bahwa Negara hukum sebagai *Nachtwaker Staat* (negara Penjaga malam) yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan Negara. Konsep Stahl sendiri tentang Negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu :

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
2. Negara didasarkan pada konsep *trias politica*
3. Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang
4. Ada peradilan administratif Negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.¹²

Sejak tahun 1945 (UUD 1945 pra amandemen) Indonesia mendeklarasikan diri sebagai Negara hukum terbukti dalam penjelasan UUD 1945 pernah tegas

dinyatakan, “*Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum dan bukan Negara yang berdasarkan kekuasaan belaka*”.

Konsep Negara hukum Indonesia dipertegas UUD 1945 hasil amandemen dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menetapkan:” *Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”.

Memerhatikan rumusan konsep Negara hukum Indonesia, Ismail Suny mencatat empat syarat Negara hukum secara formal yang

¹² Muhammad Tahrir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group), Cet 4, h88

menjadi kewajiban kita untuk melaksanakannya dalam Republik Indonesia:

1. Hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang dan
4. Peradilan administrasi.

Berdasarkan uraian teori-teori tentang Negara hukum maka perlunya dibentuk suatu lembaga peradilan yang kemudian diatur dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi ini merupakan akses dari perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Pengajuan pemikiran yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi termasuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 seperti yang telah diterapkan di beberapa Negara.¹³ Rancangan Undang-undang yang telah disetujui DPR dan Presiden tidak lagi bersifat final tetapi dapat diuji materiil (*Judicial Review*) oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan pihak

¹³ Manruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), h. 3

tertentu. Dalam Pasal 24C Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa :

- (1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu.*¹⁴

Kewenangan Konstitusional telah diatur supaya lembaga-lembaga tersebut dapat menjalankan kewenangannya berdasarkan UUD 1945. Kesetaraan kedudukan lembaga negara bertujuan supaya masing-masing lembaga Negara dapat menjalankan kewenangannya tanpa adanya intervensi lembaga Negara lain, apabila ada permasalahan sengketa kewenangan maka lembaga yudikatif berhak menyelesaikan sengketa tersebut yang dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi.

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara tertulis diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disana dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi :

- a. Menguji Undang-undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik

¹⁴ Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24C ayat (1)

- d. Memutus hasilo perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.

Wewenang Mahkamah Konstitusi pada huruf (a) diatas disebutkan bahwa Mahakamah Konstitusi melakukan pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945, tugas ini merupakan kewenangan yang paling mendominasi diantara kewenangan Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah permohonan yang diajukan oleh Muhammad hafidz yaitu, permohonan uji materil Pasl 55 Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 55 Undang-undang Mahkamah Konstitusi tersebut menjelaskan

bahwa, "Pengujian peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila Undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Bahwa para pemohon menganggap khususnya frasa “*dihentikan*” dalam pasal 55 Undang-undang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi :

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Sedangkan bahwa pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil dalam implementasi lembaga peradilan dicerminkan dengan suatu asas yang sederhana yang bermakna memiliki cara yang jelas dan mudah, cepat dan biaya ringan (murah).

H. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, metode ini dinamakan juga sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan-bahan hukm primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu pengumpulan bahan hukum sesuai tujuan kajian penelitian. Penulis mengumpulkan bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, dokumen resmi, karangan ilmiah, literasi resmi serta pengumpulan bahan hukum melalui media internet. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian dilakukan untuk menganalisis

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tentang penghentian Jenis *judicial review* di Mahkamah Agung.

I. Sistematika Penulisan

Berdasarkan buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah, penulis membagi menjadi 5 (lima) bab dan setiap bab dibagi menjadi sub bab, yakni :

Bab I : Pendahuluan berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan

Bab II :Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi, membahas tentang :Pembentukan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan, Fungsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Sistem Kekuasaan Kehakiman, Susunan Hakim Mahkamah Konstitusi dan Prosedur Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Bab III : Landasan Teori berisi tentang konsep *judicial review*, Pengertian dan Fungsi *judicial review*, objek *Judicial Review* serta Jenis *judicial review*.

Bab IV : Hasil Analisis Berisi Tentang : Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 93/PUU-XV/2017 Dan Akibat Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 93/PUU-XV/2017 Tentang Penghentian *Judicial Review* Di Mahkamah Agung..

Bab V : Penutup, berisi : Kesimpulan dan Saran.